



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

KONTRAK KERJA B A R A N G

Nama Perusahaan : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
NPWP : 03.125.095.4-044.000
Nomor Paket Pekerjaan : 18.01
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Nomor Kontrak : B/04.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021
Tanggal : 13 Agustus 2021
Lokasi : Kampus Sindangsari
Jenis Pengadaan : B A R A N G
MAK : 4471.RAA.001.052.A.537112
Nilai Kontrak : Rp. 397.100.000,00 (*Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah*)
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari PNB
Waktu Pelaksanaan : 07 (Tujuh) hari kalender

PP ULP Keuangan BMN Unit Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : B/02.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA

Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara

di-

TEMPAT

Perihal : Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pengadaan barang di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, dengan ini kami mengundang perusahaan saudara untuk mengikuti Pengadaan Langsung pekerjaan Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021 UNTIRTA. Apabila saudara berminat agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan:
Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Nilai Total HPS : Rp. 399.500.000,00 (Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari PNBP
Waktu Pelaksanaan : 07 (Tujuh) Hari Kalender
2. Pengambilan Dokumen Pemilihan;
Tempat : Sekretariat Pejabat Pembelian Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Hari / Tanggal : (terlampir)
Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/tanggal	Waktu
1.	Pengambilan Dokumen	Kamis -Jumat/ 05 - 06 Agustus 2021	09.00 – 16.00 WIB
2.	Pemberian Penjelasan		10.00 – 10.30WIB
3.	Pemasukan Dokumen	Senin - Selasa / 09 - 10 Agustus 2021	10.00 WIB
4.	Pembukaan Dokumen	Selasa, 10 Agustus 2021	10.15 WIB
5.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Selasa-Jumat/ 10 - 12 Agustus 2021	
6.	Klarifikasi dan negosiasi	13 Agustus 2021	13.00 – 15.00 WIB
7.	Penetapan Penyedia	13 Agustus 2021	15.00 – 16.00 WIB
8.	Pembuatan Laporan Hasil Pengadaan Langsung	13 Agustus 2021	16.00 – 16.30 WIB
9.	Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa (SPPBJ)	13 Agustus 2021	09.00 – 10.00 WIB
10.	Penandatanganan Kontrak	13 Agustus 2021	09.00 – 10.00 WIB

Apabila saudara tidak dapat mengikuti proses pengadaan/melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada kami pada alamat tersebut diatas. Atas ketidakhadiran saudara pada waktu dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

RINGKASAN KONTRAK


Untuk kegiatan yang dananya berasal dari BLU:

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA – 023.17.2.677573/2021
Tanggal 23 November 2020
2. Kode Kegiatan / Sub. Kegiatan / MAK : **4471.RAA.001.052.A.537112**
3. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja : B/04.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021
Tanggal 13 Agustus 2021
4. Nama Perusahaan Penyedia : **PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA**
NPWP : 03.125.095.4-044.000
5. Alamat Perusahaan Penyedia : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara
6. Nilai SPK/KONTRAK : **Rp. 397.100.000,00**
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : **Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021, dengan Volume 3 Unit**
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan langsung 100% setelah pekerjaan selesai pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor cabang Jakarta Krekot Nomor Rekening : 0261-01-000774-30-2 a.n. PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 07 (Tujuh) hari kalender, terhitung dari :
Tanggal 13 Agustus 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : **18 Agustus 2021**
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : –
12. Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 1‰ (permil) per hari keterlambatan dari Nilai Kontrak sampai dengan maksimal 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak

1. **Kuasa Pengguna Anggaran**
UNTIRTA
Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
NIP 19681006 200112 1 002

2. **Bendahara UNTIRTA**
Iif Arif Budiman
NIP 19780410 200501 1 002

Serang, 13 Agustus 2021
Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa


ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
NIP : 19770618 200801 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN Pejabat Pembelian Barang/Jasa
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : B/03.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021

Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

- Menimbang :
1. Bahwa Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya dalam rangka penetapan Hasil Evaluasi Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan: Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021, telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembelian Barang/Jasa sebagaimana mestinya.
 2. Surat Pejabat Pembelian Barang/Jasa Nomor: B/07.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021, Tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penyedia Barang Pekerjaan: Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021

Mengingat : Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Diputuskan PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan: Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021, dengan nilai disepakati Rp. 397.100.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Kedua : Kepada perusahaan tersebut yang ditunjuk di atas untuk segera memulai persiapan pelaksanaan Pekerjaan:
- Ketiga : Semua Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Agustus 2021
Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
NIP. 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA			
Halaman 1 dari 2		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : B/04.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021 Tanggal : 13 Agustus 2021			
PEKERJAAN : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021 (MAK : 4471.RAA.001.052.A.537112)		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan: Nomor : B/02.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 Tanggal : 04 Agustus 2021			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga: Nomor : B/06.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 Tanggal : 13 Agustus 2021			
SUMBER DANA: DIPA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2021					
LOKASI : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 07 (Tujuh) hari kalendar					
No.	Jenis dan Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	LED DISPLAY PITCH 3.9mm Ukuran 4x5m SMD 2121 Modul size 250x250 resolution 64x64px	1	Set	342.100.000,00	342.100.000,00
2	System Controller IPC Monitor Keyboard + Mouse Sending Card	1	Set	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Bracket Frameless standart 4x5m Instalasi	1	Set	27.000.000,00	27.000.000,00
Jumlah					397.100.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah					
Harga Sudah Termasuk Pajak					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:					
1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembelian Barang/Jasa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalendar keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.					
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui					



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Bendahara BLU dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Jakarta Krekot kepada Pemegang Rekening 0261-01-000774-30-2 atas nama PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA

Untuk dan atas nama
PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
SELAKU PENYEDIA

FAISAL NOVIANTO
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
PF. IABAT PEMBELIAN

ZULMAHLI DAKWIS., ST., M.Eng
NIP. 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. HARGA SPK
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PP membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PP berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PP. Jika diminta oleh PP maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PP sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PP tetap pada PP, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PP pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. CATAT MUTU
PP akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PP dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PP mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PP, maka PP dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. ASURANSI
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
 - b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PP.
 - c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
 - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PP dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
12. PENGUJIAN
Jika PP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
 - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA
Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PP dapat mengugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PP memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PP untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PP melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PP.
- e. PP menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.
- 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PP akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PP, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PP akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PP secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PP akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PP.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 17. PERUBAHAN SPK**
- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PP dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 18. PERISTIWA KOMPENSASI**
- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PP memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PP;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PP berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PP, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 19. PERPANJANGAN WAKTU**
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA
Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Dalam hal SPK dihentikan, PP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
 - c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PP atau pihak penyedia.
 - d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PP, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PP;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PP;
 - 9) PP memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
 - e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
 - f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBAYARAN
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PP, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
 - c. PP dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA
- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PP sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. PP mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- PP dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.
24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
- Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PP telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf PP

Paraf Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

Nomor : B/05.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
Jabatan : Pejabat Pembelian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Alamat : Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembelian Barang/Jasa;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B/04.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021 Tanggal 13 Agustus 2021, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara

yang dalam hal ini diwakili oleh : FAISAL NOVIANTO selaku Direktur PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Pekerjaan Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: 13 Agustus 2021;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waku penyelesaian: selama 07 (Tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 2021;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 13 Agustus 2021

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SELAKU Pejabat Pembelian Barang/Jasa

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
NIP. 19770618 200801 1 005

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
SELAKU PENYEDIA,

FAISAL NOVIANTO
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Lampiran Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Nomor : B/05.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/PL/2021

Tanggal : 13 Agustus 2021

Rincian Pekerjaan:

No.	Jenis dan Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	LED DISPLAY PITCH 3.9mm Ukuran 4x5m SMD 2121 Modul size 250x250 resolution 64x64px	1	Set	342.100.000,00	342.100.000,00
2	System Controller IPC Monitor Keyboard + Mouse Sending Card	1	Set	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Bracket Frameless standart 4x5m Instalasi	1	Set	27.000.000,00	27.000.000,00
Jumlah					397.100.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah					

Harga Sudah Termasuk Pajak

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SELAKU Pejabat Pembelian Barang/Jasa

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
NIP. 19770618 200801 1 005

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
SELAKU PENYEDIA,

FAISAL NOVIANTO
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAUSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Nomor : B/02.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

PEKERJAAN : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021

LOKASI : KAMPUS Sindangsari - UNTIRTA

TAHUN : 2021

No.	Jenis dan Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	LED DISPLAY PITCH 3.9mm Ukuran 4x5m SMD 2121 Modul size 250x250 resolution 64x64px	1	Set	343.100.000,00	343.100.000,00
2	System Controller IPC Monitor Keyboard + Mouse Sending Card	1	Set	28.500.000,00	28.500.000,00
3	Bracket Frameles standart 4x5m Instalasi	1	Set	27.900.000,00	27.900.000,00
Jumlah					399.500.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah					

Harga Sudah Termasuk Pajak

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 02 Agustus 2021
Pejabat Pembelian

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.Eng
NIP. 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : B/01.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021
Tanggal : 03 Agustus 2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Informasi

Kepada Yth.

Pimpinan Perusahaan:

- PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
- PT. MATAHARI TEKNOLOGI JAYA
- CV. ABDU PUTRA

di-

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan **Pekerjaan Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021 Tahun Anggaran**, kami Pejabat Pembelian Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA akan melaksanakan pengadaan Barang pekerjaan tersebut di atas dengan metode **Pengadaan Langsung**.

Untuk itu, kami memohon kepada saudara Pimpinan Perusahaan kiranya dapat menyampaikan rincian data (formulir isian sebagaimana terlampir). Data yang kami peroleh akan kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang, dan jika disetujui serta sesuai maka kami akan melaksanakan proses pengadaan lebih lanjut. Dan oleh karena itu, permohonan ini **bukan** merupakan pesanan/bukti pemesanan.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : B/02.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA

Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara

di-

TEMPAT

Perihal : Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pengadaan barang di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, dengan ini kami mengundang perusahaan saudara untuk mengikuti Pengadaan Langsung pekerjaan Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021 UNTIRTA. Apabila saudara berminat agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan:
 - Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
 - Nilai Total HPS : Rp. 399.500.000,00 (Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari PNBP
 - Waktu Pelaksanaan : 07 (Tujuh) Hari Kalender
2. Pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - Tempat : Sekretariat Pejabat Pembelian Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
 - Hari / Tanggal : (terlampir)
 - Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Saudara diminta untuk memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/tanggal	Waktu
1.	Pengambilan Dokumen	Kamis -Jumat/ 05 - 06 Agustus 2021	09.00 – 16.00 WIB
2.	Pemberian Penjelasan		10.00 – 10.30WIB
3.	Pemasukan Dokumen	Senin - Selasa / 09 - 10 Agustus 2021	10.00 WIB
4.	Pembukaan Dokumen	Selasa, 10 Agustus 2021	10.15 WIB
5.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Selasa-Jumat/ 10 - 12 Agustus 2021	
6.	Klarifikasi dan negosiasi	13 Agustus 2021	13.00 – 15.00 WIB
7.	Penetapan Penyedia	13 Agustus 2021	15.00 – 16.00 WIB
8.	Pembuatan Laporan Hasil Pengadaan Langsung	13 Agustus 2021	16.00 – 16.30 WIB
9.	Surat Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa (SPPBJ)	13 Agustus 2021	09.00 – 10.00 WIB
10.	Penandatanganan Kontrak	13 Agustus 2021	09.00 – 10.00 WIB

Apabila saudara tidak dapat mengikuti proses pengadaan/melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada kami pada alamat tersebut diatas. Atas ketidakhadiran saudara pada waktu dan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

tempat yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan, maka kami menganggap saudara tidak berminat untuk mengikuti proses pengadaan/pelaksanaan pekerjaan.

Demikian undangan kami, jika ada perubahan jadwal tersebut diatas akan kami beritahukan secepatnya. Atas perhatian dan partisipasi saudara diucapkan terima kasih.

Serang, 04 Agustus 2021
PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

FORM ISIAN

1. Nama Penyedia : PT. Media Telematika Jaya

2. Alamat : Rukan Multiguna Blok 2P, Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2
Pademangan Jakarta Utara

No.	Jenis dan Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	LED DISPLAY PITCH 3.9mm Ukuran 4x5m SMD 2121 Modul size 250x250 resolution 64x64px	1	Set	342.100.000,00	342.100.000,00
2	System Controller IPC Monitor Keyboard + Mouse Sending Card	1	Set	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Bracket Frameless standart 4x5m Instalasi	1	Set	27.000.000,00	27.000.000,00
Jumlah					397.100.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah					

Harga Sudah Termasuk Pajak

Jakarta, Agustus 2021
PT. Media Telematika Jaya



FAISAL NOVIANTO
Direktur

SURAT KETERANGAN
Nomor : 050/MTJ/SK/VIII/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faisal Novianto
Jabatan : Direktur

Yang bertindak untuk dan

Atas Nama : PT. Media Telematika Jya
Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P
Jl. Rajawali Selatan Raya C5/2
Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan
Jakarta Utara 14410
No. Telp/Fax : 021 - 64703201/02

Dengan ini menerangkan bahwa kami / perusahaan kami sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan yang diminta dengan segera, jika ditunjuk sebagai penyedia untuk pekerjaan pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Tahun 2021 di UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Agustus 2021
PT. Media Telematika Jaya



Faisal Novianto
Direktur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

**TANDA TERIMA
UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG DOKUMEN PEMILIHAN**

Hari / Tanggal : 04 Agustus 2021
Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	PihakPejabat Pembelian Barang/Jasa ZULMAHDI DARWIS., ST., M.ENG	Pejabat Pembelian Barang/Jasa	
2	Pihak Peserta Pengadaan FAISAL NOVIANTO	Direktur PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pihak Pejabat Pembelian Barang/Jasa ZULMAHDI DARWIS., ST., M.ENG.	Pejabat Pembelian Barang/Jasa	
2	Pihak Peserta Pengadaan FAISAL NOVIANTO	Direktur PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : B/04.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021.

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua satu, bertempat di Sekretariat Pejabat Pembelian Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, berdasarkan undangan pengadaan langsung Nomor B/02.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 tanggal 04 Agustus 2021, telah dilaksanakan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran.

Tata cara pembukaan dokumen penawaran mengacu pada ketentuan dalam Dokumen Pemilihan. Pejabat Pembelian Barang/Jasa menegaskan di hadapan peserta yang hadir bahwa:

1. Pada hari ini jam 10.00 WIB pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;
2. Dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima setelah batas waktu pemasukan;
3. Setelah pemasukan Dokumen Penawaran ditutup, penarikan, perubahan penawaran dan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas Dokumen Penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima.

Rapat dilanjutkan dengan pembukaan penawaran. Pejabat Pembelian Barang/Jasa kemudian membuka Dokumen Penawaran dan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran yang terdiri atas:

- a. Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran dan harga penawaran;
- b. Daftar Kuantitas dan Harga;
- c. Pakta Integritas;
- d. Surat kuasa dari Direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);
- e. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Sesuai urutan diatas, telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran terhadap;

- a. Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
- b. Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
- c. NPWP : 03.125.095.4-044.000;

No.	Uraian Persyaratan	Penilaian
1	Surat Penawaran yang didalamnya mencantumkan masa berlaku penawaran dan harga penawaran.	1
2	Daftar Kuantitas dan Harga.	1
3	Pakta Integritas	1
Hasil Penilaian		MS

Keterangan :

Angka 1 = Ada/Sesuai;

Angka 0 = Tidak Ada/Tidak Sesuai

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Setelah pembukaan dokumen penawaran, Pejabat Pembelian Barang/Jasa akan melakukan koreksi aritmatik harga penawaran dengan ketentuan:

- a. kuantitas yang tercantum dalam Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- b. jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah;
- c. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada surat penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf.

Hasil koreksi aritmatik (rincian terlampir) diberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk dimintakan tanggapannya dalam jangka waktu yang memadai. Jika Peserta tidak menerima hasil pembetulan koreksi aritmatik maka penawaran yang bersangkutan akan ditolak, dan Pengadaan Langsung dinyatakan gagal.

Hasil koreksi aritmatik terhadap harga penawaran, sebagai berikut :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

No.	Nama peserta pengadaan	Total Harga Penawaran (Rp.)	Total harga Terkoreksi (Rp.)	Rasio terhadap HPS	Selisih setelah Koreksi Aritmatik	Ket.
1	PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA	398.500.000,00	398.500.000,00		-	

Nilai HPS : Rp. 399.500.000,00

Setelah rapat ditutup, Pejabat Pembelian Barang/Jasa membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Nama Peserta Pengadaan: sebagaimana tersebut diatas;
- Total harga penawaran : Rp. 398.500.000,00 (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Hasil koreksi aritmatik : Rp. 398.500.000,00 (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran: Ada/Tidak Ada;
- Keterangan lain yang dianggap perlu: Ada/Tidak Ada;
- Alasan jika terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran: Ada/Tidak Ada Penundaan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen penawaran sebagaimana tersebut diatas, tahapan proses pemilihan sampai dengan pembukaan dokumen penawaran ini dinyatakan sah dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan.

Berita Acara Pembukaan Penawaran dibacakan dengan jelas dan ditandatangani oleh Pejabat Pembelian Barang/Jasa dan wakil peserta. Rekaman berita acara pembukaan penawaran kemudian disampaikan kepada wakil peserta tanpa dilampiri Dokumen Penawaran.


Demikian Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA



FAISAL NOVIANTO
Direktur

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



ZULMAHTI DARWIS., ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : B/05.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua satu**, bertempat di Sekretariat Pejabat Pembelian Barang/Jasa telah dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk untuk pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Dokumen Penawaran dievaluasi berdasarkan metode sistem gugur yang dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang dimulai dari tahapan koreksi aritmatik harga penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga, dan evaluasi kualifikasi. Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan pada masing-masing tahapan dinyatakan gugur.

Tahapan evaluasi sebagaimana Dokumen Pemilihan, dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan pada saat pembukaan dokumen penawaran dan telah dikoreksi aritmatik, sebagai berikut:

1. Evaluasi Administrasi

- a. Evaluasi terhadap data administrasi dilakukan kepada penawaran yang memenuhi syarat pada tahapan pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik;
- b. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (MSA) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMSA);
- c. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- d. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi.
 - 2) Surat penawaran ditandatangani oleh:
 - a) Direktur utama/pimpinan perusahaan, atau penerima kuasa dari Direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau Direktur perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama, atau peserta perorangan;
 - b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
 - d) bertanggal.
 - 3) Daftar Kuantitas dan Harga diisi lengkap dan sesuai;
 - 4) Surat kuasa dari Direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);

Sesuai urutan diatas telah dilakukan evaluasi administrasi terhadap:

- a. Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
- b. Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
- c. NPWP : 03.125.095.4-044.000;

sebagai berikut:



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

No.	Uraian Persyaratan	Hasil Penilaian
1	Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi. Khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN-nya dianggap 0 (nol)	1
2	Surat penawaran: a. ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan, atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama, atau peserta perorangan.	1
	b. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP.	1
	c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.	1
	d. bertanggal.	1
3	Daftar Kuantitas dan Harga diisi lengkap dan sesuai.	1
Hasil Penilaian		MSA

Keterangan	Catatan
MSA = Memenuhi Syarat Administrasi	Dapat dilanjutkan ke evaluasi teknis
TMSA = Tidak Memenuhi Syarat Administrasi	Tidak dapat dilanjutkan ke evaluasi teknis

2. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat pada tahapan evaluasi administrasi;

- b. Evaluasi teknis menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Teknis (MST) atau Tidak Memenuhi Syarat Teknis (TMST), dilakukan dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP;
- c. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis minimal, apabila:
 - 1) spesifikasi teknis pekerjaan yang ditawarkan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
 - 3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
- d. Sesuai urutan diatas telah dilakukan evaluasi teknis dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Persyaratan	Hasil Penilaian
1	spesifikasi teknis pekerjaan yang ditawarkan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.	1
2	Jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP.	1
3	Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan).	1
Hasil Penilaian		MST

Keterangan	Catatan
MST = Memenuhi Syarat Teknis	Dapat dilanjutkan ke evaluasi kewajaran harga
TMST = Tidak Memenuhi Syarat Teknis	Tidak dapat dilanjutkan ke evaluasi kewajaran harga

3. Evaluasi Kewajaran Harga

- a. Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhi syarat pada tahapan evaluasi teknis;
- b. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) total harga penawaran di bawah nilai total HPS;
 - 2) apabila harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pengadaan langsung dinyatakan gagal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

- c. harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis, dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- e. dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang, harus bersedia membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia membuat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan, maka penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri.
- g. Sesuai urutan diatas telah dilakukan evaluasi harga dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Uraian Persyaratan	Penilaian
1	Total harga penawaran di bawah nilai total HPS.	1
	Hasil Penilaian	MS

Keterangan	Catatan
MST = Memenuhi Syarat	Dapat dilanjutkan
TMST = Tidak Memenuhi Syarat	Tidak dapat dilanjutkan

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh Dokumen Penawaran yang diurut sesuai tahapan penyelenggaraannya, Pejabat Pembelian Barang/Jasa berkesimpulan bahwa:

- a. Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA;
- b. Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
- c. NPWP : 03.125.095.4-044.000;
- d. Total Harga Penawaran : Rp 398.500.000,00 (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- e. Total Harga Terkoreksi : Rp 398.500.000,00 (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Kelainan/Penyimpangan : Ada/Tidak Ada;
- g. Hasil Evaluasi : Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat dan Layak/Tidak Layak.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor: B/06.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua satu** , bertempat di Sekretariat Pejabat Pembelian Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran No. B/05.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 tanggal **13 Agustus 2021** , telah dilaksanakan negosiasi teknis dan harga penawaran terhadap peserta yang memasukkan penawaran sehubungan dengan pemilihan penyedia barang dengan metode Pengadaan Langsung untuk pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Tata cara negosiasi teknis dan harga mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Dokumen Pemilihan, sebagai berikut:

- a. negosiasi teknis dilakukan terhadap penawaran teknis yang disampaikan oleh peserta;
- b. negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar;
- b. dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
- c. hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak;
- d. apabila negosiasi terhadap peserta tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilakukan pengadaan langsung ulang, sesuai ketentuan.

Untuk memperoleh efisiensi harga yang wajar, telah dilakukan negosiasi harga penawaran kepada peserta pengadaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA;
2. Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
3. NPWP : 03.125.095.4-044.000;
4. Total harga terkoreksi : Rp. 398.500.000,00 (Tiga Ratus SembilanPuluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Total harga hasil negosiasi : Rp. 397.100.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah);
6. Efisiensi harga terhadap HPS : Ada/Tidak-Ada;
7. Hasil Kualifikasi : Memenuhi Syarat dan Layak.

Rincian negosiasi teknis dan harga terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperfunya.

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS., ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

BERITA ACARA PENETAPAN PENYEDIA

Nomor : B/07.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021

Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021
Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021.

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Belas** bulan Agustus tahun Dua ribu dua satu bertempat di Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, berdasarkan **Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran** No. B/05.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 tanggal **13 Agustus 2021** dan **Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga** Nomor B/06.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021 tanggal **13 Agustus 2021**, dengan ini Pejabat Pembelian Barang/ Jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menetapkan sebagai berikut:

Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
NPWP : 03.125.095.4-044.000;
Harga Negosiasi : **Rp. 397.100.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)**, termasuk keuntungan Penyedia Barang, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan :

- a. Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021;
- b. Lokasi : **Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang;**
- d. Sumber Dana : **DIPA Untirta Tahun Anggaran**

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.ENG
NIP. 19770618 200801 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA

Jl. Raya Palka Km. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang

Telepon (0254) 280330 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : B/08.18.01/UN43.7/PL.02.00/PP/2021
Tanggal : 18 Agustus 2021

Kepada : Pejabat Pembelian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dari : Pejabat Pembelian Barang/Jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Langsung

Dengan ini, kami Pejabat Pembelian Barang/Jasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah melaksanakan pemilihan penyedia barang untuk:

- a. Pekerjaan : Pengadaan Videotron Gedung Auditorium Kampus Baru Sindangsari Tahap 2 Universitas Sultan Ageng Tahun 2021;
b. Lokasi : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang;
d. Sumber Dana : DIPA Untirta Tahun Anggaran 2021

Proses pemilihan penyedia barang dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung, dan telah terpilih Calon Penyedia Barang pekerjaan tersebut adalah:

Nama : PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA
Alamat : Rukan Multiguna Kemayoran Blok 2P. Jl. Rajawali Selatan Raya C5 No.2 Pademangan Jakarta Utara;
NPWP : 03.125.095.4-044.000;
Kesepakatan Harga : Rp. 397.100.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah), termasuk keuntungan Penyedia Barang, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Dari hasil pelaksanaan pemilihan, dapat diketahui:

1. Nilai Pagu : Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
2. Nilai HPS Awal : Rp. 399.500.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Harga Penawaran : Rp. 398.500.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Hasil Negosiasi : Rp. 397.100.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah);
6. Diperoleh efisiensi berdasarkan hasil negosiasi terhadap:
 - a. Pagu : Rp. 2.900.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. HPS : Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Berkas-berkas/dokumen pelaksanaan Pengadaan Langsung terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBELIAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ZULMAHDI DARWIS, ST., M.ENG
NIP 19770618 200801 1 005